



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karisama Gea als Kari
2. Tempat lahir : Nias (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pertiwi Blok D Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Karisama Gea als Kari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa

dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARISAMA GEA Als KARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang disertai dengan Kekerasan"**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARISAMA GEA Als KARI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (Satu) Unit Laptop Warna Hitam Merek DELL Warna Hitam**

Dikembalikan kepada saksi **ALI IZHAR Bin IFTEKHAR ALI (Alm)**.

- **1 (Satu) Tas Ransel Warna Coklat**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa KARISAMA GEA Als KARI bersama sama dengan **PAK INES NDURU (DPO)** dan Sdr **NEVEN HALAWA (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 03.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Mess Asing H 93 Lokasi PT IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA (DPO) berencana melakukan pencurian barang berupa kabel milik PT IKPP Perawang yang berada di lokasi PT IKPP Perawang dengan membawa 2 (dua) parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter yang mana memegang parang panjang tersebut yaitu terdakwa dan Sdr PAK INES NDURU (DPO) kemudian berjalan kaki melewati Jl. Pertiwi Blok D Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak kemudian melewati jalan pinggir tembok PT ABI setelah itu mengarah ke belakang tembok Mess Asing Lokasi PT IKPP Perawang dan terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung memanjat tembok tersebut yang mana disana sudah ada tali yang terbuat dari kulit kabel yang tergantung ditembok setelah masuk melewati tembok tersebut terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung mengarah ke tempat tumpukan kabel yang berada didekat mess asing tersebut akan tetapi di tumpukan kabel tersebut ada security yang berjaga dikarenakan ada security yang berjaga lalu terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) berkeliling disepertaran mess asing untuk mencari barang apa saja yang bisa di ambil setelah itu terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke mess saksi ALI IZHAR dimana saksi ALI IZHAR sedang membuka pintu depan lalu terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung menghadang saksi ALI IZHAR kemudian terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) langsung mengarahkan parang panjang yang terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) pegang tersebut ke arah bagian leher saksi ALI IZHAR sedangkan PAK INES NDURU (DPO) mengancam dari jarak jauh setelah itu terdakwa menyuruhnya untuk diam sambil membawanya masuk ke dalam mess menuju ke kamarnya setelah itu terdakwa menyampaikan "ada uang bapak, kami tidak tahan lagi karna lapar" kemudian saksi ALI IZHAR menyampaikan "ada dilemari" setelah itu PAK INES NDURU (DPO) membuka lemari tersebut dan melihat dompet saksi ALI IZHAR yang langsung diambil oleh PAK INES NDURU (DPO) setelah itu terdakwa menyampaikan "ada uang bapak?" lalu dijawab olehnya "gak ada" dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ALI IZHAR lalu PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) mengecek barang barang yang ada dikamar saksi ALI IZHAR sedangkan terdakwa bersama saksi ALI IZHAR agar tidak berteriak lalu Sdr PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada dikasurnya dan 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak



handphone yang berada diatas meja samping kasur setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi ALI IZHAR kemudian terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Cendrawasih Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak setelah sampai PAK INES NDURU (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) unit laptop warna hitam sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa oleh PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop warna hitam ke kontrakan terdakwa yang lain yang berada di Jl. Harapan Gg. Kamboja Kampung Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak untuk meletakkan 1 (satu) unit laptop warna hitam tersebut di dalam tas warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa kembali lagi ke kontrakan terdakwa yang berada di Jl.Cendrawasih untuk istirahat dan sekira 2 (dua) hari setelah kejadian terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Harapan Gg. Kamboja untuk mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut yang hendak rencananya terdakwa jual akan tetapi laptop tersebut sudah tidak ada dan pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira 17.30 Wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tualang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing bagi yang telah memenuhi ketentuan untuk dapat disumpah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni sebagai berikut:

1. ENDI FITRIADI Bin SANUSI (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan jaga Pos Pintu masuk Mess Asing lokasi PT. IKPP bersama-sama dengan rekan Saksi, lalu Saksi ALI IZHAR datang ke Pos yang Saksi jaga dengan mengendarai sepeda motor untuk melaporkan bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang kekerasan yang dialami oleh Saksi ALI IZHAR, lalu Saksi menelpon Saksi ISHAR ISBANDI yang kebetulan sedang melaksanakan Patroli, kemudian Saksi bersama dengan Saksi ALI ISHAR mendatangi mess yang ditempati oleh Saksi ALI IZHAR



yang mana pada saat itu Saksi ISHAR ISBANDI langsung menyisi diseputaran mess asing untuk mencari para pelaku namun tidak ketemu, sesampainya di mess tersebut Saksi melihat jejak kaki di atas tempat tidur milik Saksi ALI IZHAR serta lemari pakaian yang sudah dalam keadaan berserakan, kemudian Saksi ALI IZHAR menceritakan kepada Saksi awal mula peristiwa tersebut berawal ketika Saksi ALI IZHAR hendak keluar dari mess yang ditempati untuk mengambil nasi untuk sahur, yang mana pada saat Saksi ALI IZHAR membuka pintu depan mess lalu dihadang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang mana pada saat itu ketiga pelaku membawa senjata tajam jenis parang panjang dan wajah yang ditutupi dengan menggunakan sebo, setelah menghadang Saksi ALI IZHAR salah satu pelaku mendorong Saksi ALI IZHAR masuk kembali kedalam messnya menuju kamar Saksi ALI IZHAR setibanya di dalam kamar, salah satu pelaku menyuruh Saksi ALI IZHAR duduk di atas tempat tidurnya sambil menodongkan atau menempelkan parang panjang ke leher Saksi ALI IZHAR kemudian 2 (dua) orang pelaku lainnya mengambil laptop yang sedang tercharger di atas tempat tidur, mengambil handphone yang berada di atas meja kerja Saksi ALI IZHAR lalu mengacak-acak lemari milik Saksi ALI IZHAR dan menemukan uang tunai, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi ALI IZHAR ketiga pelaku tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi ALI IZHAR didalam messnya yang mana Saksi ALI IZHAR langsung menuju Pos Penjagaan Pintu masuk Mess Asing untuk melaporkan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi ALI IZHAR kepada Saksi yang sedang melaksanakan tugas jaga pos;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISHAR ISBANDI Bin ISKANDAR ZULKARNAIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 03.40 Wib Saksi mendapat telpon dari Saksi ENDI FITRIADI yang mana mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di mess asing di lokasi PT. IKPP Perawang yang ditempati oleh Saksi ALI IZHAR kemudian Saksi beserta rekan-rekan security lainnya langsung menyisir di seputaran mess asing namun Saksi dan rekan rekan tidak ada menemukan orang yang diduga pelaku pencurian tersebut, lalu Saksi pergi ke mess yang ditempati oleh Saksi ALI IZHAR yang mana Saksi ENDI FITRIADI



telah berada di mess tersebut, yang mana menurut keterangan dari Saksi ALI IZHAR bahwa pelaku berjumlah kurang lebih sekitar 3 (tiga) orang dengan menggunakan parang panjang dan memakai penutup wajah yaitu sebo, yang mana pada saat itu kejadian tersebut berawal ketika Saksi ALI IZHAR hendak keluar mess dari mess hendak membeli nasi untuk berbuka sahur pada saat berada didepan pintu mess Saksi ALI IZHAR langsung didorong oleh salah satu pelaku masuk kembali kedalam mess kemudian salah satu pelaku menodong Saksi ALI IZHAR dengan menggunakan parang panjang yang mana pelaku lainnya langsung mengambil Handphone yang berada di atas meja didalam kamar mess Saksi ALI IZHAR, lalu mengambil laptop yang sedang dicas di atas tempat tidur Saksi ALI IZHAR, kemudian mengacak-acak lemari dan menemukan uang tunai sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi ALI IZHAR ketiga pelaku langsung meninggalkan Saksi ALI IZHAR didalam kamar mess yang ditempati Saksi ALI IZHAR tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ALI IZHAR Bin IFTEKHAR ALI (Alm), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira 03.25 Wib di Mess Asing IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana awal mulanya kejadian Saksi hendak mau mengambil makan sahur di kantin yang berjarak 50 Meter dari mess saksi sewaktu pada saat Saksi hendak keluar mess tiba tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal langsung masuk ke mess Saksi yang mana 2 (dua) orang menggunakan masker warna hitam sedangkan 1 (satu) orang lagi menggunakan penutup wajah yang menutupi bagian hidungnya dan 3 (tiga) orang tersebut memegang parang panjang dengan ukuran \pm 1 meter kemudian salah seorang yang menggunakan masker warna hitam langsung mengancam Saksi dengan menggunakan parang dengan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah leher Saksi dan menyuruh Saksi untuk diam sedangkan 2 (dua) orang lagi langsung masuk ke dalam mess Saksi kemudian langsung mengambil 2 (dua) unit handphone samsung merek A51 dan Grand Prime serta laptop merek DELL lalu setelah itu uang Saksi pun diambilnya yang berada di atas meja dan didalam lemari serta dompet yang berada di dalam tas Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah mengambil semua barang milik Saksi 3 (tiga) orang tersebut pergi yang Saksi tidak mengetahui kemana dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak perusahaan PT IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) rencananya hendak mau mengambil barang berupa kabel milik PT IKPP Perawang yang berada di lokasi PT IKPP Perawang dengan membawa 2 (dua) parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter yang mana orang yang memegang parang panjang tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr PAK INES NDURU (DPO) kemudian berjalan kaki melewati Jalan Pertiwi Blok D Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian melewati jalan pinggir tembok PT ABI setelah itu mengarah ke belakang tembok Mess Asing Lokasi PT IKPP Perawang dan Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung memanjat tembok tersebut yang mana di sana sudah ada tali yang terbuat dari kulit kabel yang tergantung ditembok setelah masuk melewati tembok tersebut Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung mengarah ke tempat tumpukan kabel yang berada didekat mess asing tersebut akan tetapi di tumpukan kabel tersebut ada security yang berjaga dikarenakan ada security yang berjaga Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) berkeliling disepertaran mess asing untuk mencari barang apa saja yang bisa di ambil setelah itu Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke mess korban yang mana Terdakwa berfikir saat itu mess tersebut dalam keadaan kosong lalu tiba tiba Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) terkejut ternyata dimess tersebut ada orangnya yang sedang membuka pintu depan lalu Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung menghadang korban kemudian Terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) langsung mengarahkan parang panjang yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) pegang tersebut ke arah bagian tubuh Saksi Ali Izhar ke lehernya sedangkan PAK INES NDURU (DPO) mengancamnya dari jarak jauh setelah itu terdakwa menyuruhnya untuk diam sambil membawanya masuk ke dalam mess menuju ke kamarnya setelah itu Terdakwa menyampaikan "ada uang bapak, kami tidak tahan lagi karna lapar" kemudian korban menyampaikan "ada dilemari" setelah itu PAK INES NDURU (DPO) membuka lemari tersebut dan melihat dompet korban yang langsung diambil oleh PAK INES NDURU (DPO) setelah itu Terdakwa menyampaikan "ada uang bapak?" lalu dijawab olehnya "gak ada" dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada korban lalu PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) mengecek barang barang yang ada di kamar korban sedangkan Terdakwa bersama korban agar tidak berteriak lalu Sdr PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada di kasurnya sedangkan 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja samping kasur setelah berhasil mengambil barang barang milik korban, Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak setelah sampai PAK INES NDURU (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) unit laptop warna hitam sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa oleh PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA sedangkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dibagi kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya dibelikan rokok kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop warna hitam ke kontrakan Terdakwa lagi yang berada di Jalan Harapan Gg. Kamboja Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk meletakkan 1 (satu) unit laptop warna hitam tersebut di dalam tas warna coklat milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Terdakwa yang satu lagi yang berada di Jalan Cendrawasih untuk istirahat dan sekira 2 (dua) hari setelah kejadian terdakwa pergi kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Harapan Gg. Kamboja untuk mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut yang hendak rencananya Terdakwa jual akan tetapi



laptop tersebut sudah tidak ada dan pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan setelah di bawa ke kantor pihak kepolisian menunjukan 1 (satu) unit laptop warna hitam kepada Terdakwa dan dari sana Terdakwa mengetahui bahwa laptop yang saya ambil di mess asing ternyata sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) Unit Laptop Warna Hitam Merek DELL Warna Hitam;

2) 1 (Satu) Tas Ransel Warna Coklat;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira 03.25 Wib di Mess Asing IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana awal mulanya kejadian Saksi Ali Izhar hendak mau mengambil makan sahur di kantin yang berjarak 50 Meter dari mess Saksi Ali Izhar sewaktu pada saat Saksi Ali Izhar hendak keluar mess tiba tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal langsung masuk ke mess Saksi Ali Izhar yang mana 2 (dua) orang menggunakan masker warna hitam sedangkan 1 (satu) orang lagi menggunakan penutup wajah yang menutupi bagian hidungnya dan 3 (tiga) orang tersebut memegang parang panjang dengan ukuran \pm 1 meter kemudian salah seorang yang menggunakan masker warna hitam langsung mengancam Saksi Ali Izhar dengan menggunakan parang dengan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah leher Saksi Ali Izhar dan menyuruh Saksi Ali Izhar untuk diam sedangkan 2 (dua) orang lagi langsung masuk ke dalam mess Saksi Ali Izhar kemudian langsung mengambil 2 (dua) unit handphone samsung merek A51 dan Grand Prime serta laptop merek DELL lalu setelah itu uang Saksi Ali Izhar pun diambilnya yang berada di atas meja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari serta dompet yang berada di dalam tas Saksi Ali Izhar dengan jumlah uang kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah mengambil semua barang milik Saksi Ali Izhar 3 (tiga) orang tersebut pergi yang Saksi Ali Izhar tidak mengetahui kemana dan atas kejadian tersebut Saksi Ali Izhar langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak perusahaan PT IKPP Perawang;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) rencananya hendak mau mengambil barang berupa kabel milik PT IKPP Perawang yang berada di lokasi PT IKPP Perawang dengan membawa 2 (dua) parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter yang mana orang yang memegang parang panjang tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr PAK INES NDURU (DPO) kemudian berjalan kaki melewati Jalan Pertiwi Blok D Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian melewati jalan pinggir tembok PT ABI setelah itu mengarah ke belakang tembok Mess Asing Lokasi PT IKPP Perawang dan Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung memanjat tembok tersebut yang mana di sana sudah ada tali yang terbuat dari kulit kabel yang tergantung ditembok setelah masuk melewati tembok tersebut Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung mengarah ke tempat tumpukan kabel yang berada didekat mess asing tersebut akan tetapi di tumpukan kabel tersebut ada security yang berjaga dikarenakan ada security yang berjaga Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) berkeliling diseputaran mess asing untuk mencari barang apa saja yang bisa di ambil setelah itu Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke mess korban yang mana Terdakwa berfikir saat itu mess tersebut dalam keadaan kosong lalu tiba tiba Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) terkejut ternyata dimess tersebut ada orangnya yang sedang membuka pintu depan lalu Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung menghadang korban kemudian Terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) langsung mengarahkan parang panjang yang Terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) pegang tersebut ke arah bagian tubuh Saksi Ali Izhar ke lehernya sedangkan PAK INES NDURU (DPO) mengancamnya dari jarak jauh setelah itu terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menyuruhnya untuk diam sambil membawanya masuk ke dalam mess menuju ke kamarnya setelah itu Terdakwa menyampaikan "ada uang bapak, kami tidak tahan lagi karna lapar" kemudian korban menyampaikan "ada dilemari" setelah itu PAK INES NDURU (DPO) membuka lemari tersebut dan melihat dompet korban yang langsung diambil oleh PAK INES NDURU (DPO) setelah itu Terdakwa menyampaikan "ada uang bapak?" lalu dijawab olehnya "gak ada" dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada korban lalu PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) mengecek barang barang yang ada di kamar korban sedangkan Terdakwa bersama korban agar tidak berteriak lalu Sdr PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada di kasurnya sedangkan 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja samping kasur setelah berhasil mengambil barang barang milik korban, Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak setelah sampai PAK INES NDURU (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) unit laptop warna hitam sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa oleh PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA sedangkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dibagi kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya dibelikan rokok kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop warna hitam ke kontrakan Terdakwa lagi yang berada di Jalan Harapan Gg. Kamboja Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk meletakkan 1 (satu) unit laptop warna hitam tersebut di dalam tas warna coklat milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Terdakwa yang satu lagi yang berada di Jalan Cendrawasih untuk istirahat dan sekira 2 (dua) hari setelah kejadian terdakwa pergi kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Harapan Gg. Kamboja untuk mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut yang hendak rencananya Terdakwa jual akan tetapi laptop tersebut sudah tidak ada dan pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan setelah di bawa ke kantor pihak kepolisian menunjukan 1 (satu) unit laptop warna hitam kepada Terdakwa dan dari



sana Terdakwa mengetahui bahwa laptop yang saya ambil di mess asing

ternyata sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Karisama Gea Alias Kari, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena



itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira 03.25 Wib di Mess Asing IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana awal mulanya kejadian Saksi Ali Izhar hendak mau mengambil makan sahur di kantin yang berjarak 50 Meter dari mess Saksi Ali Izhar sewaktu pada saat Saksi Ali Izhar hendak keluar mess tiba tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal langsung masuk ke mess Saksi Ali Izhar yang mana 2 (dua) orang menggunakan masker warna hitam sedangkan 1 (satu) orang lagi menggunakan penutup wajah yang menutupi bagian hidungnya dan 3 (tiga) orang tersebut memegang parang panjang dengan ukuran \pm 1 meter kemudian salah seorang yang menggunakan masker warna hitam langsung mengancam Saksi Ali Izhar dengan menggunakan parang dengan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah leher Saksi Ali Izhar dan menyuruh Saksi Ali Izhar untuk diam sedangkan 2 (dua) orang lagi langsung masuk ke dalam mess Saksi Ali Izhar kemudian langsung mengambil 2 (dua) unit handphone samsung merek A51 dan Grand Prime serta laptop merek DELL lalu setelah itu uang Saksi Ali Izhar pun diambilnya yang berada di atas meja dan didalam lemari serta dompet yang berada di dalam tas Saksi Ali Izhar dengan jumlah uang kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah mengambil semua barang milik Saksi Ali Izhar 3 (tiga) orang tersebut pergi yang Saksi Ali Izhar tidak mengetahui kemana dan atas



kejadian tersebut Saksi Ali Izhar langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak perusahaan PT IKPP Perawang;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) rencananya hendak mau mengambil barang berupa kabel milik PT IKPP Perawang yang berada di lokasi PT IKPP Perawang dengan membawa 2 (dua) parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter yang mana orang yang memegang parang panjang tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr PAK INES NDURU (DPO) kemudian berjalan kaki melewati Jalan Pertiwi Blok D Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian melewati jalan pinggir tembok PT ABI setelah itu mengarah ke belakang tembok Mess Asing Lokasi PT IKPP Perawang dan Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung memanjat tembok tersebut yang mana di sana sudah ada tali yang terbuat dari kulit kabel yang tergantung ditembok setelah masuk melewati tembok tersebut Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung mengarah ke tempat tumpukan kabel yang berada didekat mess asing tersebut akan tetapi di tumpukan kabel tersebut ada security yang berjaga dikarenakan ada security yang berjaga Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) berkeliling diseputaran mess asing untuk mencari barang apa saja yang bisa di ambil setelah itu Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke mess korban yang mana Terdakwa berfikir saat itu mess tersebut dalam keadaan kosong lalu tiba tiba Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) terkejut ternyata dimess tersebut ada orangnya yang sedang membuka pintu depan lalu Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung menghadang korban kemudian Terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) langsung mengarahkan parang panjang yang Terdakwa dan PAK INES NDURU (DPO) pegang tersebut ke arah bagian tubuh Saksi Ali Izhar ke lehernya sedangkan PAK INES NDURU (DPO) mengancamnya dari jarak jauh setelah itu terdakwa menyuruhnya untuk diam sambil membawanya masuk ke dalam mess menuju ke kamarnya setelah itu Terdakwa menyampaikan "ada uang bapak, kami tidak tahan lagi karna lapar" kemudian korban menyampaikan "ada dilemari" setelah itu PAK INES NDURU (DPO)



membuka lemari tersebut dan melihat dompet korban yang langsung diambil oleh PAK INES NDURU (DPO) setelah itu Terdakwa menyampaikan "ada uang bapak?" lalu dijawab olehnya "gak ada" dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada korban lalu PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) mengecek barang barang yang ada di kamar korban sedangkan Terdakwa bersama korban agar tidak berteriak lalu Sdr PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada di kasurnya sedangkan 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja samping kasur setelah berhasil mengambil barang barang milik korban, Terdakwa, PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) langsung pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak setelah sampai PAK INES NDURU (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) unit laptop warna hitam sedangkan 2 (dua) unit handphone dibawa oleh PAK INES NDURU dan NEVEN HALAWA sedangkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dibagi kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya dibelikan rokok kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop warna hitam ke kontrakan Terdakwa lagi yang berada di Jalan Harapan Gg. Kamboja Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk meletakkan 1 (satu) unit laptop warna hitam tersebut di dalam tas warna coklat milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Terdakwa yang satu lagi yang berada di Jalan Cendrawasih untuk istirahat dan sekira 2 (dua) hari setelah kejadian terdakwa pergi kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Harapan Gg. Kamboja untuk mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut yang hendak rencananya Terdakwa jual akan tetapi laptop tersebut sudah tidak ada dan pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan setelah di bawa ke kantor pihak kepolisian menunjukan 1 (satu) unit laptop warna hitam kepada Terdakwa dan dari sana Terdakwa mengetahui bahwa laptop yang saya ambil di mess asing ternyata sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Ali Izhar yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak



semula barang-barang tersebut berada pada penguasaan Saksi Ali Izhar sebagaimana tersebut di atas, kemudian barang-barang tersebut berpindah penguasaannya kepada Terdakwa bersama dengan PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan Ad.2 di atas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO) untuk mengambil barang-barang berupa mengambil 2 (dua) unit handphone samsung merek A51 dan Grand Prime serta laptop merek DELL



dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Ali Izhar padahal Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut telah bertentangan dengan hak Saksi Ali Izhar tersebut di atas selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan memperhatikan kata “atau” dalam unsur pasal ini memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2 dan Ad.3 bahwa sebelum diambilnya barang-barang milik Saksi Ali Izhar yaitu 2 (dua) unit handphone samsung merek A51 dan Grand Prime serta laptop merek DELL dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di mana tindakan itu dilakukan dengan cara Terdakwa mengancam Saksi Ali Izhar dengan menggunakan parang dengan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah leher Saksi Ali Izhar dan menyuruh Saksi Ali Izhar untuk diam adalah perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan kekerasan dan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dkk untuk mempermudah diambilnya barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa, dkk termasuk ke dalam sub-unsur disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. **Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Ali Izhar dilakukan bersama sama dengan PAK INES NDURU (DPO) dan Sdr NEVEN HALAWA (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun dalam hal penjatuhan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan



mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang sudah pernah dihukum sebelumnya dan tindakan yang dilakukan Terdakwa tergolong ke dalam kejahatan yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1) 1 (Satu) Unit Laptop Warna Hitam Merek DELL Warna Hitam, merupakan barang bukti kepemilikan dari Saksi Ali Izhar, maka oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Ali Izhar; 2) 1 (Satu) Tas Ransel Warna Coklat, merupakan barang bukti untuk melakukan kejahatan maka oleh karenanya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Karisama Gea Alias Kari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Laptop Warna Hitam Merek DELL Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi ALI IZHAR Bin IFTEKHAR ALI (Alm).
 - 1 (Satu) Tas Ransel Warna Coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yudhi Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H..

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yudhi Darmawan, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)